



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA
 Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139
 Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
 Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 171 /UN9.2/DT/2016

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi dan mendidik sarjana unggul melalui Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU);
 - bahwa dalam rangka kegiatan pembelajaran dan penelitian mahasiswa PMDSU, perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmunya;
 - bahwa sehubungan dengan pembimbingan, maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen Promotor dan Co-Promotor sebagai pembimbingnya;;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti nomor 207/E4.4/K/2015 tanggal 23 April 2015 perihal media sosialisasi Program Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Tahun 2015;
 - Keputusan Rektor Unsri Nomor 3083/UN9/KP/2016, tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2012—2016.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL (PMDSU) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- KESATU** : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Deni Okta Lestari 20013681621019	Promotor : Prof. Ir. Edy Sutriyono, M.Sc., Ph.D. Co-Promotor I : Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc. Co-Promotor II : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran belanja Universitas Sriwijaya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
 Pada tanggal : 26 September 2016
 Direktur,


 Prof. Dr. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA.
 NIP 19530414 197903 2 001



Tembusan :

- Rektor (sebagai laporan)
- Wadir I & Wadir II
- Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan